NOTARIS & PPAT

ARIEF RACHMAN, S.H.,M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-436.AH.02.01 Tahun 2013
Tanggal 5 September 2013

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 415/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 2 November 2017

Turunan/Salinan/Grosse

MERAH PUTIH SEBEMBAN KECAMATAN
MUARA WIS

NOMOR :19

TANGGAL :10-06-2025

Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel) No. 104, Rt. 014
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
Telp. : (0541) 663258 Fax. : (0541) 665640
E-mail : notaris_arief@yahoo.co.id

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

ARIEF RACHMAN, SH., M.Kn
NOTARIS KAB. KUTAI KARTANEGARA

AKTA : AKTA PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBEMBAN KECAMATAN MUARA WIS

NOMOR : 19

TANGGAL : 10-06-2025

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pasut (Kompiek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 863258 Fax: (0541) 865840

AKTA PENDIRIAN KOPERASI DESA

MERAH PUTIH SEBEMBAN KECAMATAN MUARA WIS

Nomor: 19.

Pada hari ini Selasa, tanggal 10-06-2025----------
(sepuluh Juni Tahun duaribu duapuluh lima),----------
Jam 08.30 WITA (delapan lewat tigapuluh menit),------
Waktu Indonesia Bagian Tengah).----------
Menghadap kepada saya, ARIEF RACHMAN, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris, yang berdasarkan-----
Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan-
Menengah Nomor **22/Kep/M.KUKM.2/IV/2016** Tanggal-------
22-04-2016 (duapuluh dua April tahun duaribu---------
enambelas) Telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat--
Akta Koperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara-
dan berkantor di Tenggarong, dengan hadirnya para----
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut------
pada bagian akhir akta ini:----------

1. Tuan AKHMADI, lahir di Tanjung Batuk Harapan,-----
 pada tanggal 01-01-1980 (satu Januari seribu------
 sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara---------
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-----
 di Dusun Kuyung, Rukun Tetangga 008,----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

Desa/Kelurahan Sebemban, Kecamatan Muara Wis,-----
Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 6474020101800016;----------

2. Tuan JULIANSYAH, lahir di Kota Bangun, pada-------
tanggal 31-12-1972 (tigapuluh satu Desember tahun-
seribu sembilanratus tujuhpuluh dua) Warga Negara-
Indonesia, Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal---
di Sebemban, Rukun Tetangga 004, Desa/Kelurahan---
Sebemban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai----
Kartanegara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--------
Nomor: 6408053112720016;----------

3. Tuan SOFIAN IRKHAM, lahir di Sebemban, pada-------
tanggal 12-07-2005 (duabelas Juli tahun duaribu---
lima), Warga Negara Indonesia, Nelayan/Perikanan,-
bertempat tinggal di Desa Sebemban, Rukun Tetangga
004, Desa/Kelurahan Sebemban, Kecamatan Muara Wis,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 6402181207050003;----------

4. Tuan SAIPUL, lahir di Sebemban, pada tanggal------
05-06-1983 (lima Juni tahun seribu sembilanratus--
delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,-------
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa---------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 863258 Fax: (0541) 865640

Sebemban, Rukun Tetangga 004, Desa/Kelurahan------
Sebemban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai----
Kartanegara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--------
Nomor: 6402180107820007;-------------------------

5. Nyonya ROBIATUN, lahir di Muara Wis, pada tanggal-
01-01-1992 (satu Januari tahun seribu------------
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat-------
tinggal di Desa Sebemban, Rukun Tetangga 004,-----
Desa/Kelurahan Sebemban, Kecamatan Muara Wis,-----
Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 6402186007930001;----------------

--Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris----
berdasarkan surat identitas yang telah--------------
diperlihatkan kepada saya, notaris.-----------------
--Para Penghadap bertindak berdasarkan Berita Acara--
Rapat Pendirian **KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBEMBAN---**
KECAMATAN MUARA WIS, tertanggal 26-05-2025----------
(duapuluh enam Mei duaribu duapuluh lima) yang dibuat
dibawah tangan, asli Berita Acara tersebut telah-----
dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu-----
bertindak untuk dan atas nama Para Pendiri Koperasi,-

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi-
izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Koperasi--
dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta-
Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan--
"Anggaran Dasar" yang berbunyi sebagai berikut:------

----------BAB 1----------

----------PENDIRIAN----------

----------Bagian Kesatu----------

----------Nama dan Tempat Kedudukan----------

----------Pasal 1----------

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH---**
SEBEMBAN KECAMATAN MUARA WIS, dan untuk----------
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut-----
Koperasi.----------

(2) Koperasi ini berkedudukan di Desa Sebemban,------
Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai----------
Kartanegara, Kalimantan Timur.----------

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Desa------
Sebemban, Kecamatan Muara Wis.----------

----------Bagian Kedua----------

----------Jangka Waktu Berdiri----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

----------**Pasal 2**----------

(1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak-terbatas.----------

(2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka----waktu berdirinya sesuai dengan ketentuan---------perundang-undangan.----------

----------**Bagian Ketiga**----------

--------**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**-------

----------**Pasal 3**----------

(1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan---kinerja usaha untuk kesejahteraan anggota.-------

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana-----dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Koperasi---------melakukan kegiatan usaha yaitu : ----------

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.----------

- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan----dan Kegiatan YBDI.----------

• Pertanian Tanaman Semusim.----------

▪ Pertanian Serealia (Bukan Padi),-------Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil-Minyak.----------

o Pertanian Jagung (01111).----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

- Pertanian padi.----------
 - Pertanian Padi Hibrida (01121).-----
 - Pertanian Padi Inbrida (01122).-----
- Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka-----
 Umbi.----------
 - Pertanian Hortikultura Sayuran------
 Daun (01131).----------
 - Pertanian Hortikultura Buah---------
 (01132).----------
 - Pertanian Hortikultura Sayuran------
 Buah (01133).----------
 - Pertanian Hortikultura Sayuran------
 Umbi (01134).----------
 - Pertanian Aneka Umbi Palawija-------
 (01135).----------

- Pertanian Tanaman Tahunan.----------
 - Perkebunan Buah-Buahan Penghasil------
 Minyak (Oleaginous).----------
 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit--------
 (01262).----------
 - Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah,------
 Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat.--

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Kompiek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 863258 Fax: (0541) 665640

- o Pertanian Cabai (01283).----------
- Peternakan.----------
 - Peternakan Domba Dan Kambing.---------
 - o Pembibitan Dan Budidaya Kambing-----
 Potong (01442).----------
 - Peternakan Unggas.----------
 - o Budidaya Ayam Ras Petelur (01462).-
- Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca-------
 Panen.----------
 - Jasa Penunjang Pertanian.----------
 - o Jasa Penunjang Pertanian Lainnya----
 (01619).----------
- Perikanan.----------
 - Perikanan Budidaya.----------
 - Budidaya Ikan Air Tawar.----------
 - o Pembesaran Ikan Air Tawar----------
 Di Kolam (03221).----------
 - o Pembesaran Ikan Air Tawar----------
 Di Karamba Jaring Apung (03222).---

2. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan-----
 Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.----------
 - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor.—

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

- Perdagangan Eceran Berbagai Macam---------
 Barang Di Toko.----------
 - Perdagangan Eceran Yang Utamanya-------
 Makanan, Minuman Atau Tembakau---------
 Di Toko.----------
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam---
 Barang Yang Utamanya Makanan,-------
 Minuman Atau Tembakau----------
 Di Minimarket/Supermarket/----------
 Hypermarket (47111).----------
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam---
 Barang Yang Utamanya Makanan,-------
 Minuman Atau Tembakau Bukan---------
 Di Minimarket/Supermarket/----------
 Hypermarket (Tradisional) (47112).--
- Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya-
 Di Toko.----------
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan--
 Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum-
 Dan Kosmetik Di Toko.----------
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat--
 Farmasi Untuk Manusia Di Apotik-----

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

(47721).----------

o Perdagangan Eceran Khusus Barang----

Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran,--

Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729).

▪ Perdagangan Eceran Bunga Potong,-------

Tanaman, Pupuk Dan Ybdi Di Toko.-------

o Perdagangan Eceran Pupuk Dan--------

Pemberantas Hama (47763).-----------

3. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi.----------

- Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi-----

Dan Dana Pensiun.----------

• Perantara Moneter.----------

▪ Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan-----

Pinjam.----------

o Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer--

(Usp Koperasi Primer) (64142).------

4. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha--------

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen----------

Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya.--------

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha-----

Tanpa Hak Opsi.----------

• Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha—

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan------
Barang Berwujud Lainnya.----------
▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna------
Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, Dan---
Barang Berwujud Lainnya.----------
o Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna---
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor---
Dan Peralatannya (77394).----------

--Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat----------
melakukan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana----
dimaksud pada angka 7 sesuai program pemerintah,-----
kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa--------
setempat serta karakteristik wilayah.----------

---------- BAB II ----------

----------Bagian Kesatu----------

----------MODAL KOPERASI----------

----------Pasal 4----------

(1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian------
Koperasi sebesar Rp. 910.000,- (sembilanratus----
sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:----------
a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 780.000,----------
(tujuhratus delapanpuluh ribu rupiah).---------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 130.000,----------
(seratus tigapuluh ribu rupiah).----------

(2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan----
modal pinjaman.----------

(3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (2), koperasi dapat pula melakukan----------
pemupukan modal yang berasal dari modal----------
penyertaan.----------

----------BAB III----------

----------Bagian Kesatu----------

----------KEANGGOTAAN----------

----------Pasal 5----------

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:----------
a. Anggota; dan----------
b. Anggota Luar Biasa.----------

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota-------
sebagai berikut:----------
a. Warga Negara Indonesia;----------
b. Cakap melakukan tindakan hukum;----------
c. Bertempat tinggal atau berdomisili yang sama---
dengan wilayah keanggotaan Koperasi;----------
d. Telah melunasi simpanan pokok.----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

(3) Keanggotaan berakhir apabila:----------

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;----------

b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau---------

c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak-------
memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan------
atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau---
Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang--
berlaku dalam Koperasi.----------

(1) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus----
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka-------
kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela
diri dalam Rapat Anggota.----------

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat
menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang-
pemberhentian anggota.----------

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya-------
keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur-
dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------Bagian Kedua----------

----------Kewajiban dan Hak Anggota----------

----------Pasal 6----------

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

a. Menghadiri Rapat Anggota;----------
b. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan-----
usaha Koperasi;----------
c. Melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata--
caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah--------
Tangga;----------
d. Membayar Simpanan Wajib secara rutin yang------
besaran dan tata caranya ditetapkan dalam------
Anggaran Rumah Tangga;----------
e. Memanfaatkan layanan simpan pinjam yang--------
disediakan oleh Koperasi.----------

(2) Setiap anggota berhak:----------
a. Mendapat pelayanan yang telah disediakan oleh--
Koperasi;----------
b. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila-------
diberhentikan sementara oleh Pengurus;---------
c. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha-------
Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok
dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi---
usaha yang dilakukan oleh masing-masing--------
anggota dengan Koperasi;----------
d. Mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi-

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan-- atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila-- Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh- Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya------ kepada Koperasi;----------

e. Untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus----- atau Pengawas.----------

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**ANGGOTA LUAR BIASA**----------

----------**PASAL 7**----------

--Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang------ ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi---- namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan----- penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang------ memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.--

----------**Bagian Keempat**----------

---------**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA LUAR BIASA**--------

----------**PASAL 8**----------

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:---------

a. memperoleh pelayanan Koperasi;----------

b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat-------- Anggota;----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk------
kebaikan dan kemajuan Koperasi.----------

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban----
membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib-------
sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.----------

----------BAB IV----------

----------Bagian Kesatu----------

----------PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI----------

----------Pasal 9----------

--Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi---
yang terdiri dari:----------

a. Rapat Anggota.----------

b. Pengurus.----------

c. Pengawas.----------

----------Bagian Kedua----------

----------Rapat Anggota----------

---------- Pasal 10 ----------

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan-------
tertinggi dalam Koperasi.----------

(2) Rapat Anggota terdiri dari:----------

a. Rapat Anggota;----------

b. Rapat Anggota Luar Biasa;----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:----------

a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar,--------
Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;---

b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,
manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan Pengawas;----------

d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran-----
pendapatan dan belanja Koperasi, serta---------
pengesahan laporan keuangan;----------

e. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan----
Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;----------

f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; --------

g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan,
dan pembubaran Koperasi. ----------

(4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik------
dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu--
secara tertulis dan semua Anggota memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---
tertulis serta menandatangani persetujuan--------
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-----

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 863258 Fax: (0541) 665640

demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama-----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam---
Rapat Anggota.----------

----------Bagian Ketiga----------

----------Penyelanggaraan Rapat Anggota---------

----------Pasal 11----------

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus------
Koperasi.----------

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan
Pengawas.----------

(3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan-----
Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam-
rapat, bukan Pengurus.----------

(4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari,---
tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan---
bahan rapat, yang harus disampaikan kepada-------
anggota paling lambat 14 (empat belas) hari------
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.-------

(5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat--
Anggota, maka pengawas atau anggota yang---------
mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari-
jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan---

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 863258 Fax: (0541) 665640

Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran----
Rumah Tangga.----------

----------Bagian Keempat----------

----------Korum dan Pengambilan Keputusan---------

----------Pasal 12----------

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan--
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal-----
tidak tercapai mufakat, maka pengambilan---------
keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara---
terbanyak yaitu disetujui oleh lebih ½ (satu per-
dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali-----
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----------

(2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat-------
Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap-
Anggota hanya mempunyai satu hak suara. ---------

(3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari ½-----
(satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang-
terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi,----
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----

(4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud----
pada ayat 3) tidak tercapai, maka undangan-------
pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat-

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.

(5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.

(6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.

(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.

(8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.

(9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara *daring* dan atau *luring* yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor-cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 666840

(11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana----- dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut----- dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------Bagian Kelima----------

----------Rapat Anggota Tahunan----------

----------Pasal 13----------

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali---- dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut---- Rapat Anggota Tahunan.----------

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-- lampau.----------

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:--

a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi- serta hasil yang telah dicapai;----------

b. Laporan keuangan* yang sekurang-kurangnya------ terdiri dari neraca akhir dan perhitungan------ hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta- penjelasan atas laporan-tersebut;----------

c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan-------- Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu-- tahun buku; dan----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha.----------

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan--
Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran--
Rumah Tangga.----------

----------Bagian Keenam----------

----------Rapat Anggota Luar Biasa----------

----------Pasal 14----------

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan--
dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya-------
keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat-
Anggota.----------

(2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan
antara lain:----------

a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar,--------
Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;--

b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus
dan Pengawas;----------

c. Memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,-
kepailitan, dan pembubaran koperasi;----------

d. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset-----
koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari--
total aset;----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

e. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----------

f. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.----------

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------Bagian Ketujuh----------

----------Pengurus----------

----------Persyaratan Pengurus----------

----------Pasal 15----------

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;----------

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:----------

a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;----------

b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan-
hubungan keluarga semenda sampai derajat------
kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan-

(3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai---
pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam---------
Anggaran Rumah Tangga.----------

----------**Bagian Kedelapan**----------

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

----------**Pasal 16**----------

(1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 5 (lima)------
orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan-
keputusan Rapat Anggota terdiri dari:----------
a. Seorang Ketua;----------
b. Seorang Wakil Ketua Bidang Usaha;----------
c. Seorang Wakil Ketua Bidang Anggota;----------
d. Seorang Sekretaris;----------
e. Seorang Bendahara;----------

(2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang----------
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang----------
diantaranya ditetapkan sebagai----------
Ketua/Sekretaris/Bendahara atau sebutan lain yang-
diputuskan dalam Rapat Anggota.----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut----- dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan--------- kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.----------

(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat------ dalam Buku Daftar Pengurus.----------

(5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)------ tahun;----------

(6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah------- berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan- berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode----- masa bakti pada jabatan yang sama.----------

(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya------- sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu---------- mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat------ Anggota.----------

(8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian,-- dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam--- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-------

----------Bagian Kesembilan----------

----------Kewenangan Pengurus----------

----------Pasal 17----------

(1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar-

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap-----
jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan-------
maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan--
bahwa untuk tindakan:----------

a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan--
hak atas barang tidak bergerak kepunyaan-------
Koperasi;----------

b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-------
Koperasi;----------

c. Menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha----
lain;----------

d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang-
pihak lain;----------

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari--
Rapat Anggota.----------

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban,---
pembagian tugas dan kewenangan masing-masing-----
Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----------**Bagian Kesepuluh**----------

----------**PENGAWAS**----------

----------**Pasal 18**----------

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

Rapat Anggota.----------

Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah-------
anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:----

a) Mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja,-----
jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;-------

b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus----
suatu koperasi atau komisaris atau direksi-----
suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah------
karena menyebabkan koperasi atau perusahaan----
itu dinyatakan pailit;----------

c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak---
pidana yang merugikan koperasi, keuangan-------
negara, dan/atau yang berkaitan dengan sector--
keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum---
pengangkatan;----------

d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah---
Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai---
ex-officio Pengawas Koperasi; dan----------

e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan--
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu
dengan Pengawas lain, dan Pengurus.----------

(2.) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan-----

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-------

a. seorang Ketua;-----------------------------

b. 2 (dua) orang Anggota;-------------------------

(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)-----
tahun.---

(4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah------
berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode----
masa bhakti.-----------------------------------

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya,-----
Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji-----
dihadapan Rapat Anggota.-----------------------

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan----------
pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas---
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------Bagian Kesebelas----------

----------Pasal 19----------

--Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-------
Khusus.--

----------BAB V----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 683258 Fax: (0541) 665640

----------Bagian Kesatu----------

----------SISA HASIL USAHA----------

----------Cara Pembagian----------

----------Pasal 20----------

(1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang---
digunakan untuk:----------
a. Dana cadangan;----------
b. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang--
dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan----
koperasi;----------
c. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan----
simpanan wajibnya;----------
d. Dana pendidikan perkoperasian;----------
e. Insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat----
Anggota.----------

(2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.----------

----------Bagian Kedua----------

----------Dana Cadangan----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Kompiek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

----------**Pasal 21**----------

--Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian-
Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam--------
Anggaran Rumah Tangga.----------

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**Defisit Hasil Usaha**----------

----------**Pasal 22**----------

(1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi------
dapat menggunakan Dana Cadangan.----------

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat------
Anggota.----------

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup-----
untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil------
usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun--
buku berikutnya.----------

----------**BAB VI**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**----------

----------**Pasal 23**----------

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara-
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.---

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

(2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat-mengangkat Pengelola.----------

(3) Pengelola harus memenuhi ketentuan:----------

a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan--hubungan Keluarga Semenda sampai derajat-------kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan----Pengawas;----------

b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui-dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus);--dan----------

c. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang-untuk masing-masing bidang usaha dan----------disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam----pengembangan usahanya.----------

(4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang,----pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur-lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga---------dan/atauPeraturan Khusus sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan.----------

(5) Pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk-simpanan dan/atau pinjaman koperasi diatur dalam-Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

----------BAB VII----------

----------Bagian Kesatu----------

--PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN-

----------Pasal 24----------

(1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.----------

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan----- persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa---------- masing-masing Koperasi.----------

(3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan--------- perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau----- peleburan diselenggarakan dengan ketentuan------- dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)- dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya----- disetujui sekurang kurangnya ¾ (tiga per empat)-- dari anggota yang hadir dalam rapat.----------

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam----- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-

----------BAB VIII----------

----------Bagian Kesatu----------

------PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM-----

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

----------Pembubaran----------

----------Pasal 25----------

(1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:-

a. Keputusan Rapat Anggota;----------

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.--------

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf--

(a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan------

ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya-

3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan-----

keputusannya disetujui sekurang-kurangnya 2/3----

(dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam-----

rapat.----------

(3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat---

Anggota oleh Anggota yang mewakili paling--------

sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Angggota.-----

(4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh----

Rapat Anggota.----------

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran-------

koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran------

Rumah Tangga.----------

(6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak--

mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak--------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Kompiek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang-- dimiliki di koperasi.----------

----------**BAB IX**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**SANKSI**----------

----------**Pasal 26**----------

(1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran-Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku--- di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.-

(2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut---- dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---**BAB X**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**Pasal 27** ----------

(1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran-- Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun--- setelah koperasi berdiri.----------

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan---- internal bagian dari sistem pengendalian---------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax. (0541) 665640

internal.----------

----------**Bagian Kedua**----------

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**------

----------**Pasal 28**----------

--Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga-----
dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan-----
pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar-----
Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran------
Dasar ini.----------

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam--------
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas----------
menerangkan bahwa:----------

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal---
16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata--
cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk----
pertama kalinya telah diangkat sebagai:----------
Pengurus:----------
- Ketua :AKHMADI;----------
- Wakil Ketua Bidang Usaha :JULIANSYAH;---------
- Wakil Ketua Bidang Anggota :SOFIAN IRKHAM;------
- Sekretaris :SAIPUL;----------
- Bendahara :ROBIATUN:----------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

Pengawas:----------

- Ketua :HARPILI;----------
- Anggota :RODI ISKANDAR:------
- Anggota :M. ROPI AZIZ:-------

--Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah-------
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan--------
dan disahkan Rapat Pendirian.----------

II. Pengurus koperasi dengan hak subsitusi, diberi----
kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran------
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk--
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk--
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk------
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk----------
mengajukan dan menandatangani semua permohonan----
dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan-------
tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

--Dibuat dan diresmikan di Tenggarong, pada hari,-----
tanggal dan waktu seperti disebut pada bahagian awal--
akta ini, dengan dihadiri oleh:----------

1. Nyonya NIVA ANGRAENI, SARJANA SAINS, lahir---------
di Tenggarong, pada tanggal 15-12-1986 (Limabelas-

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Kompiek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh---
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal---
di Jalan Danau Melintang, Rukun Tetangga 024,------
Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten--
Kutai Kartanegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai---------
Kartanegara, nomor 6402065512860002;---------------

2. Nyonya NUR ASIAH, SARJANA EKONOMI, lahir----------
di Tenggarong, pada tanggal 03-10-1990 (Tiga-------
Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh),-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan-
Kai Haji Akhmad Muksin, Rukun Tetangga 001,--------
Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten--
Kutai Kartanegara pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai----------
Kartanegara nomor: 6402064310900002;---------------

--Keduanya sebagai saksi-saksi.----------------------

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan------
kepada penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu,--
lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap,----
saksi-saksi dan saya, Notaris dan dibubuhi cap-------
jempol oleh para penghadap pada lembaran yang--------

Dipindai dengan CamScanner

Kantor Notaris
Arief Rachman, SH., M.Kn
Jl. Pesut (Komplek Grand Fatma Hotel)
Telp. (0541) 663258 Fax: (0541) 665640

terpisah dari minuta akta ini dan dilekatkan pada----
minuta akta ini.----------

--Minuta akta ini telah ditandatangani----------
sebagaimana mestinya.----------

--Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.----

NOTARIS DI TENGGARONG,

ARIEF RACHMAN, SH. NOTARIS KAB. KUTAI KARTANEGARA

10000 METERAI TEMPEL 76AMX237808392

10 JUN 2025

(ARIEF RACHMAN,SH.,M.Kn)

Dipindai dengan CamScanner